



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NURCIPTO BIN WARTONI;**
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/11 Maret 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Karangsembung RT.04
RW.05 Kecamatan Songgom,
Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Tri Joko Mulyanto, S.H. dan Teguh Tri Raharjo, S.H. Keduanya Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ahmad Dahlan No. 102 RT. 003 RW. 006 Kelurahan Pasarbatang Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Maret 2024 Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURCIPTO Bin WARTONI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURCIPTO Bin WARTONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) lintingan ganja dan 1 (satu) sisa lintingan ganja yang sudah dibakar setelah ditimbang dengan berat bruto 1,49 gram;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi sisa batang dan biji ganja setelah ditimbang dengan berat bruto 3,51 gram;
 - 2 (dua) bungkus kertas papir kosong merk Mars Brand;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 warna abu-abu dengan no imei 356317320057084 dan no. Hp. 083165978946.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NoReg.Perk: PDM-05/Bbs/Enz.2/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa NURCIPTO Bin WARTONI pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Karangsembung Rt. 04 Rw. 05 Kec. Songgom Kab. Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar seminggu yang lalu, Sdr TOBIIN (DPO) dirumahnya lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja dengan mengatakan "ADA BARANG (ganja) GAK " dijawab oleh Sdr TOBIIN "LAGI TIDAK ADA" kemudian Terdakwa jawab "KALAU NANTI ADA BARANGNYA KABARI YA". Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib Sdr TOBIIN (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "INI BARANGNYA SUDAH ADA, KAPAN MAU DIAMBIL" Terdakwa jawab "NANTI KALAU SUDAH TIDAK SIBUK TERDAKWA AMBIL". Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr TOBIIN (DPO) akan tetapi tidak diangkat kemudian sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa langsung mendatangi rumah Sdr TOBIIN (DPO) dan setelah Terdakwa tiba dirumah Sdr TOBIIN (DPO) ternyata Sdr TOBIIN (DPO) tidak ada dirumahnya lalu Terdakwa mencoba menghubungi kembali akan tetapi tidak diangkat, ternyata handphone Sdr TOBIIN (DPO) ketinggalan dirumah. Tidak berselang lama Sdr TOBIIN (DPO) pulang dan Terdakwa langsung bertemu dengannya, selanjutnya Sdr TOBIIN (DPO) mengambil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kertas warna coklat dengan mengatakan "MAU AMBIL BERAPA" Terdakwa jawab "YANG 100" sambil Terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr TOBIIN (DPO) dan selanjutnya Sdr TOBIIN (DPO) menyerahkan bungkusan kertas warna coklat kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima bungkusan tersebut, Terdakwa langsung buka bungkusan tersebut yang berisi Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir milik Sdr TOBIIN (DPO) sebanyak 1 (satu) linting dan langsung Terdakwa konsumsi saat itu juga diteras rumah Sdr TOBIIN (DPO), setelah satu linting ganja tersebut habis Terdakwa langsung pergi dari rumah Sdr TOBIIN (DPO) dengan membawa sisa ganja yang masih terbungkus kertas warna coklat yang Terdakwa simpan didalam saku celana yang Terdakwa pakai saat itu. Setelah sampai dirumah Terdakwa mencari barangkali ada sisa kertas papir dan akhirnya menemukan beberapa lembar kertas papir yang selanjutnya Terdakwa menggunakan kertas papir tersebut untuk melinting ganja yang Terdakwa beli dari Sdr TOBIIN (DPO) diatas menjadi 3 (tiga) linting sedangkan sisanya yang berupa batang dan biji ganja Terdakwa simpan dibungkus rokok merk sampoerna mild dan Terdakwa simpan dilaci meja yang berada diteras rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menggunakan/mengonsumsi lintingan ganja yang sudah Terdakwa linting tersebut dengan cara membakar dan kemudian menghisapnya seperti orang merokok, karena sudah pusing 1 (satu) linting tersebut tidak sampai habis dan Terdakwa matikan kemudian Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild bersama dengan 2 (dua) lintingan ganja yang masih utuh, selanjutnya bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 2 (dua) linting ganja dan 1 (satu) sisa linting ganja Terdakwa simpan diatas pintu didalam kamar tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung tidur. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 11.30 wib datang petugas kepolisian kerumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa yang selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild merah yang berisi 2 (dua) lintingan ganja dan 1 (satu) sisa lintingan ganja yang sudah dibakar, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild merah yang berisi sisa batang dan biji ganja dan 2 (dua) bungkus kertas papir merk Mars Brand tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan beserta barang bukti tersebut ke kantor Polres Brebes untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 166/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Bowo

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurchahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.md, Farm, SE selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan :

1. BB-403/2024/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok dan BB-404/2024/NNF berupa daun dan biji dalam punting rokok di atas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-405/2024/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa NURCIPTO Bin WARTONI pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Karangsembung Rt. 04 Rw. 05 Kec. Songgom Kab. Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar seminggu yang lalu, Sdr TOBIIN (DPO) dirumahnya lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis ganja dengan mengatakan "ADA BARANG (ganja) GAK " dijawab oleh Sdr TOBIIN "LAGI TIDAK ADA" kemudian Terdakwa jawab "KALAU NANTI ADA BARANGNYA KABARI YA". Pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 wib Sdr TOBIIN (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "INI BARANGNYA SUDAH ADA, KAPAN MAU DIAMBIL" Terdakwa jawab "NANTI KALAU SUDAH TIDAK SIBUK TERDAKWA AMBIL". Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr TOBIIN (DPO) akan tetapi tidak diangkat kemudian sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa langsung mendatangi rumah Sdr TOBIIN (DPO) dan setelah Terdakwa tiba dirumah Sdr TOBIIN (DPO) ternyata Sdr TOBIIN (DPO) tidak ada dirumahnya lalu Terdakwa mencoba menghubungi kembali akan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak diangkat, ternyata handphone Sdr TOBIIN (DPO) ketinggalan di rumah. Tidak berselang lama Sdr TOBIIN (DPO) pulang dan Terdakwa langsung bertemu dengannya, selanjutnya Sdr TOBIIN (DPO) mengambil bungkus kertas warna coklat dengan mengatakan "MAU AMBIL BERAPA" Terdakwa jawab "YANG 100" sambil Terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr TOBIIN (DPO) dan selanjutnya Sdr TOBIIN (DPO) menyerahkan bungkus kertas warna coklat kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima bungkus tersebut, Terdakwa langsung buka bungkus tersebut yang berisi Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir milik Sdr TOBIIN (DPO) sebanyak 1 (satu) linting dan langsung Terdakwa konsumsi saat itu juga diteras rumah Sdr TOBIIN (DPO), setelah satu linting ganja tersebut habis Terdakwa langsung pergi dari rumah Sdr TOBIIN (DPO) dengan membawa sisa ganja yang masih terbungkus kertas warna coklat yang Terdakwa simpan didalam saku celana yang Terdakwa pakai saat itu. Setelah sampai di rumah Terdakwa mencari barangkali ada sisa kertas papir dan akhirnya menemukan beberapa lembar kertas papir yang selanjutnya Terdakwa menggunakan kertas papir tersebut untuk melinting ganja yang Terdakwa beli dari Sdr TOBIIN (DPO) diatas menjadi 3 (tiga) linting sedangkan sisanya yang berupa batang dan biji ganja Terdakwa simpan dibungkus rokok merk sampoerna mild dan Terdakwa simpan dilaci meja yang berada diteras rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menggunakan/mengonsumsi lintingan ganja yang sudah Terdakwa linting tersebut dengan cara membakar dan kemudian menghisapnya seperti orang merokok, karena sudah pusing 1 (satu) linting tersebut tidak sampai habis dan Terdakwa matikan kemudian Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild bersama dengan 2 (dua) lintingan ganja yang masih utuh, selanjutnya bungkus rokok sampoerna mild yang berisi 2 (dua) linting ganja dan 1 (satu) sisa linting ganja Terdakwa simpan diatas pintu didalam kamar tidur Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung tidur. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 11.30 wib datang petugas kepolisian kerumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild merah yang berisi 2 (dua) lintingan ganja dan 1 (satu) sisa lintingan ganja yang sudah dibakar, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild merah yang berisi sisa batang dan biji ganja dan 2 (dua) bungkus kertas papir merk Mars Brand tersebut.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya petugas kepolisian membawa Terdakwa dan beserta barang bukti tersebut ke kantor Polres Brebes untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Narkoba dari Sidokkes Polres Brebes yang ditandatangani oleh dr. Gaza Muhammad Anjartama selaku KasiDokkes Polres Brebes tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Nurripto hasilnya adalah Positif mengandung Ganja (THC).
- Bahwa Terdakwa penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nafi Agung Rizkika, tidak dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Karangsembung RT. 04 RW. 05 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, Saksi dan Saksi Adi Cahyoko bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika jenis ganja di wilayah Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang diduga mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis ganja dirumahnya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut menemukan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1. 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild merah yang berisi 2 (dua) lintingan ganja dan 1 (satu) sisa lintingan ganja yang sudah dibakar dan dihisap setelah ditimbang dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang diambil dari dalam kamar tidur Terdakwa;**

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild merah yang berisi sisa batang dan biji ganja setelah ditimbang dengan berat bruto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram dan 2 (dua) bungkus kertas papir kosong merk Mars Brand yang diambil dari dalam laci meja yang berada di teras rumah Terdakwa;

3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 warna abu-abu dengan no imei 356317320057084 dan no Hp. 083165978946 milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan narkoba jenis ganja kepada Saudara Tobiin (DPO);

- Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Sunarti;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Adi Cahyoko, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Karangsembung RT. 04 RW. 05 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, Saksi dan Saksi Nafi Agung Rizkika bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi bersama Tim sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkoba jenis ganja di wilayah Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang diduga mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis ganja di rumahnya;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut menemukan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild merah yang berisi 2 (dua) lintingan ganja dan 1 (satu) sisa lintingan ganja yang sudah dibakar dan dihisap setelah ditimbang dengan berat bruto 1,49

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma empat puluh sembilan) gram yang diambil dari dalam kamar tidur Terdakwa;

2. 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild merah yang berisi sisa batang dan biji ganja setelah ditimbang dengan berat bruto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram dan 2 (dua) bungkus kertas papir kosong merk Mars Brand yang diambil dari dalam laci meja yang berada diteras rumah Terdakwa;

3. 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy A13 warna abu-abu dengan no imei 356317320057084 dan no Hp. 083165978946 milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan narkoba jenis ganja kepada Saudara Tobiin (DPO);

- Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Sunarti;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sunarti Binti Rasiyad, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Karangsembung RT. 04 RW. 05 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nafi Agung Rizkika dan Saksi Adi Cahyoko bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian Saksi diminta oleh Tim SatRes Narkoba Polres Brebes untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild merah yang berisi 2 (dua) lintingan ganja dan 1 (satu) sisa lintingan ganja yang sudah dibakar dan dihisap setelah ditimbang dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang diambil dari dalam kamar tidur Terdakwa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild merah yang berisi sisa batang dan biji ganja setelah ditimbang dengan berat bruto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram dan 2 (dua) bungkus kertas papir kosong merk Mars Brand yang diambil dari dalam laci meja yang berada di teras rumah Terdakwa;

3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 warna abu-abu dengan no imei 356317320057084 dan no Hp. 083165978946 milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan narkoba jenis ganja kepada Saudara Tobiin (DPO);

- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkoba jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 166/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.md, Farm, SE selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, disimpulkan :
 - BB-403/2024/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok dan BB-404/2024/NNF berupa daun dan biji dalam puntung rokok di atas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - BB-405/2024/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Karangsembung RT. 04 RW. 05 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nafi Agung Rizkika dan Saksi Adi Cahyoko bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Tobiin (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya sudah ada, kapan mau diambil" Terdakwa menjawab "nanti kalau sudah tidak sibuk terdakwa ambil";

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Tobiin (DPO) akan tetapi tidak diangkat kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung mendatangi rumah Sdr. Tobiin (DPO) ternyata Sdr. Tobiin (DPO) tidak ada dirumahnya;

- Bahwa Terdakwa mencoba menghubungi kembali akan tetapi tidak diangkat, ternyata handphone Sdr. Tobiin (DPO) ketinggalan di rumah namun tidak berselang lama Sdr. Tobiin (DPO) pulang lalu Sdr. Tobiin (DPO) mengambil bungkus kertas warna coklat dengan mengatakan "mau ambil berapa" Terdakwa menjawab "yang 100" sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tobiin (DPO);

- Bahwa Sdr. Tobiin (DPO) menyerahkan bungkus kertas warna coklat kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung buka bungkus tersebut yang berisi Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir milik Sdr. Tobiin (DPO) sebanyak 1 (satu) linting dan langsung Terdakwa konsumsi saat itu juga diteras rumah Sdr. Tobiin (DPO), setelah satu linting ganja tersebut habis Terdakwa langsung pergi dengan membawa sisa ganja yang masih terbungkus kertas warna coklat yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa pakai saat itu;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa mencari barangkali ada sisa kertas papir dan akhirnya menemukan beberapa lembar kertas papir lalu Terdakwa melinting ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. Tobiin (DPO) menjadi 3 (tiga) linting sedangkan sisanya yang berupa batang dan biji ganja Terdakwa simpan dibungkus rokok merk Sampoerna Mild dan Terdakwa simpan dilaci meja yang berada di teras rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara lintingan ganja yang sudah Terdakwa linting tersebut dibakar kemudian Terdakwa hisap seperti orang merokok namun tidak sampai habis dikarenakan Terdakwa merasa pusing;

- Bahwa sisa lintingan tersebut Terdakwa matikan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild bersama dengan 2 (dua) lintingan ganja yang masih utuh lalu Terdakwa simpan di atas pintu di dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung tidur;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 11.30 WIB datang Saksi Nafi Agung Rizkika dan Saksi Adi Cahyoko bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild merah yang berisi 2 (dua) lintingan ganja dan 1 (satu) sisa lintingan ganja yang sudah dibakar, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild merah yang berisi sisa batang dan biji ganja dan 2 (dua) bungkus kertas pasir merk Mars Brand tersebut beserta 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy A13 warna abu-abu;

- Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Sunarti;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) lintingan ganja dan 1 (satu) sisa lintingan ganja yang sudah dibakar setelah ditimbang dengan berat bruto 1,49 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi sisa batang dan biji ganja setelah ditimbang dengan berat bruto 3,51 gram;
- 2 (dua) bungkus kertas pasir kosong merk Mars Brand;
- 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy A13 warna abu-abu dengan no imei 356317320057084 dan no Hp. 083165978946;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Karangsembung RT. 04 RW. 05 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nafi Agung Rizkika dan Saksi Adi Cahyoko bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Tobiin (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ini barangnya sudah ada, kapan mau diambil" Terdakwa menjawab "nanti kalau sudah tidak sibuk terdakwa ambil";

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Tobiin (DPO) akan tetapi tidak diangkat kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung mendatangi rumah Sdr. Tobiin (DPO) ternyata Sdr. Tobiin (DPO) tidak ada dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa mencoba menghubungi kembali akan tetapi tidak diangkat, ternyata handphone Sdr. Tobiin (DPO) ketinggalan di rumah namun tidak berselang lama Sdr. Tobiin (DPO) pulang lalu Sdr. Tobiin (DPO) mengambil bungkus kertas warna coklat dengan mengatakan "mau ambil berapa" Terdakwa mejawab "yang 100" sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tobiin (DPO);
- Bahwa Sdr. Tobiin (DPO) menyerahkan bungkus kertas warna coklat kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung buka bungkus tersebut yang berisi Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir milik Sdr. Tobiin (DPO) sebanyak 1 (satu) linting dan langsung Terdakwa konsumsi saat itu juga diteras rumah Sdr. Tobiin (DPO), setelah satu linting ganja tersebut habis Terdakwa langsung pergi dengan membawa sisa ganja yang masih terbungkus kertas warna coklat yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa mencari barangkali ada sisa kertas papir dan akhirnya menemukan beberapa lembar kertas papir lalu Terdakwa melinting ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. Tobiin (DPO) menjadi 3 (tiga) linting sedangkan sisanya yang berupa batang dan biji ganja Terdakwa simpan dibungkus rokok merk Sampoerna Mild dan Terdakwa simpan dilaci meja yang berada di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara lintingan ganja yang sudah Terdakwa linting tersebut dibakar kemudian Terdakwa hisap seperti orang merokok namun tidak sampai habis dikarenakan Terdakwa merasa pusing;
- Bahwa sisa lintingan tersebut Terdakwa matikan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild bersama dengan 2 (dua) lintingan ganja yang masih utuh lalu Terdakwa simpan di atas pintu di dalam kamar tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung tidur;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 11.30 WIB datang Saksi Nafi Agung Rizkika dan Saksi Adi Cahyoko bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes ke rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa yang selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan barang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild merah yang berisi 2 (dua) lintingan ganja dan 1 (satu) sisa lintingan ganja yang sudah dibakar, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild merah yang berisi sisa batang dan biji ganja dan 2 (dua) bungkus kertas papir merk Mars Brand tersebut beserta 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 warna abu-abu;

- Bahwa saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Saksi Sunarti;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Brebes guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian dari penyalah guna telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga didalam rangkaian unsur Penyalah Guna ini diawali dengan kata "Setiap" yang maksudnya disini semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika termasuk didalamnya pecandu Narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika dapat terlingkupi dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB bertempat di

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangsembung RT. 04 RW. 05 Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nafi Agung Rizkika dan Saksi Adi Cahyoko bersama Tim SatRes Narkoba Polres Brebes yang sedang melakukan penyelidikan tentang peredaran Narkotika jenis ganja di wilayah Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang diduga mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis ganja dirumahnya kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Nafi Agung Rizkika dan Saksi Adi Cahyoko bersama Tim menuju ke tempat yang diinformasikan tersebut dan menemukan Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut lalu Saksi Nafi Agung Rizkika dan Saksi Adi Cahyoko bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan interogasi selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Sunarti dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild merah yang berisi 2 (dua) lintingan ganja dan 1 (satu) sisa lintingan ganja yang sudah dibakar dan dihisap setelah ditimbang dengan berat bruto 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram yang diambil dari dalam kamar tidur Terdakwa;
- 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna mild merah yang berisi sisa batang dan biji ganja setelah ditimbang dengan berat bruto 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram dan 2 (dua) bungkus kertas papir kosong merk Mars Brand yang diambil dari dalam laci meja yang berada diteras rumah Terdakwa;
- 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy A13 warna abu-abu dengan no imei 356317320057084 dan no Hp. 083165978946 milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan narkotika jenis ganja kepada Saudara Tobiin (DPO);

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pemerintah/pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah **Nurcipto Bin Wartoni** sebagai subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona);

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta bukan seseorang yang bekerja pada instansi yang bergerak dibidang pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi dan bukan seseorang yang bekerja pada instansi yang sedang melakukan reagnesia diagnostic serta reagnesia laboratorium yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan serta telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan, sehingga penggunaannya sangat dibatasi dan melalui pengawasan yang ketat oleh Pemerintah melalui Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Tobiin (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ini barangnya sudah ada, kapan mau diambil" Terdakwa menjawab "nanti kalau sudah tidak sibuk terdakwa ambil" kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Tobiin (DPO) akan tetapi tidak diangkat kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa langsung mendatangi rumah Sdr. Tobiin (DPO) ternyata Sdr. Tobiin (DPO) tidak ada dirumahnya selanjutnya Terdakwa mencoba menghubungi kembali akan tetapi tidak diangkat, ternyata handphone Sdr. Tobiin (DPO) ketinggalan di rumah namun tidak berselang lama Sdr. Tobiin (DPO) pulang lalu Sdr. Tobiin (DPO) mengambil bungkus kertas warna coklat dengan mengatakan "mau ambil berapa" Terdakwa mejawab "yang 100" sambil Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tobiin (DPO) kemudian Sdr. Tobiin (DPO) menyerahkan bungkus kertas warna coklat kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung buka bungkus tersebut yang berisi Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa melinting ganja tersebut dengan menggunakan kertas papir milik Sdr. Tobiin (DPO) sebanyak 1 (satu) linting dan langsung Terdakwa konsumsi saat itu juga diteras rumah Sdr. Tobiin (DPO), setelah satu linting ganja tersebut habis Terdakwa langsung pergi dengan membawa sisa ganja yang masih terbungkus kertas warna coklat yang Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa pakai saat itu lalu setelah sampai di rumah Terdakwa mencari barangkali ada sisa kertas papir dan akhirnya menemukan beberapa lembar kertas papir lalu Terdakwa melinting ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. Tobiin (DPO) menjadi 3 (tiga) linting sedangkan sisanya yang berupa batang dan biji ganja Terdakwa simpan dibungkus rokok merk Sampoerna Mild dan Terdakwa simpan dilaci meja yang berada di teras rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi ganja dengan cara lintingan ganja yang sudah Terdakwa linting tersebut dibakar kemudian Terdakwa hisap seperti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang merokok namun tidak sampai habis dikarenakan Terdakwa merasa pusing kemudian sisa lintingan tersebut Terdakwa matikan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild bersama dengan 2 (dua) lintingan ganja yang masih utuh lalu Terdakwa simpan di atas pintu;

Menimbang, bahwa setelah diuji melalui laboratorium sisa barang bukti tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 166/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, A.md, Farm, SE selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, disimpulkan :

- BB-403/2024/NNF berupa daun dan biji dalam linting rokok dan BB-404/2024/NNF berupa daun dan biji dalam puntung rokok di atas adalah mengandung GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- BB-405/2024/NNF berupa batang, daun dan biji di atas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa merasa pusing dan membuat Terdakwa tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan Terdakwa dan/atau Pensihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pembelaan Terdakwa merupakan permohonan tidak menyangkut pokok perbuatan pidana Terdakwa sehingga seluruh bantahan yang disampaikan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) lintingan ganjadan 1 (satu) sisa lintingan ganja yang sudah dibakar setelah ditimbang dengan berat bruto 1,49 gram, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi sisa batang dan biji ganja setelah ditimbang dengan berat bruto 3,51 gram, 2 (dua) bungkus kertas papir kosong merk Mars Brand dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A13 warna abu-abu dengan no imei 356317320057084 dan no Hp. 083165978946, dari fakta persidangan adalah barang yang dihasilkan dan juga dipergunakan dalam kejahatan maka akan dimusnahkan dan dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri Terdakwa sendiri;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

0- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya;

1- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Nurcipto Bin Wartoni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 2 (dua) lintingan ganjadan 1 (satu) sisa lintingan ganja yang sudah dibakar setelah ditimbang dengan berat bruto 1,49 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi sisa batang dan biji ganja setelah ditimbang dengan berat bruto 3,51 gram;
- 2 (dua) bungkus kertas papir kosong merk Mars Brand;
- 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galaxy A13 warna abu-abu dengan no imei 356317320057084 dan no Hp. 083165978946;

Dimusnahkan dan dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh **Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Merry Harianah, S.H., M.H.**, dan **Rini Kartika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 April**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh **Iman Suryaman, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Merry Harianah, S.H., M.H.

t.t.d.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Fransisca Reny Anggraini, S.H.